



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TENTANG  
KERJA SAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

---

Nomor : 070/29/SETWAN

Nomor : 002 /UN8/KS/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (13/02/2020), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Joni Anwar, M.AP.**, Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.22/084/BKPPD tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru (JPT Pratama), berkedudukan di Jalan H. Agussalim No. 1 Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc.**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 72213, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan dilandasi itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### PASAL 1

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan diselenggarakannya kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berkualitas dan berwibawa (*Good Governance*);
- b. Penelitian, Pengkajian, dan pengaturan dalam bidang penyusunan produk hukum, pemerintahan, ekonomi, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia dalam percepatan pembangunan daerah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan dan pematapan kehidupan masyarakat dalam usaha menuju masyarakat Kabupaten Kotabaru yang sejahtera, bercita dan berbudaya.

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

### PASAL 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pelatihan, bimbingan teknis, dan **PIHAK KEDUA** memberikan kemudahan bagi SDM di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi di Lembaga **PIHAK KEDUA**;
- (2) Melakukan penelitian (*researching*) yang berhubungan dengan isu-isu hukum, pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan seperti pembuatan naskah akademik dan *legal drafting* dalam pembuatan peraturan daerah inisiatif DPRD di Kabupaten Kotabaru, serta penyusunan dokumen-dokumen pemerintahan;
- (3) Melakukan sosialisasi perundang-undangan dan peraturan daerah kepada aparatur pemerintah daerah, dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kotabaru;
- (4) Melakukan advokasi dan menyediakan tenaga ahli yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, hukum, keadilan sosial dan kemasyarakatan, seperti memberikan *legal opinion*, dan konsultasi hukum baik langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait;
- (5) Penjabaran lebih lanjut terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama/perjanjian kerja dengan dengan Unit Kerja di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

## PELAKSANAAN

### PASAL 3

Kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk “Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja” sesuai dengan kebutuhan antara **PARA PIHAK** yang akan diwakili oleh **PIHAK PERTAMA** dan Unit Kerja pada **PIHAK KEDUA**.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini mengikat kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini **oleh PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini juga dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum batas waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

## PEMBIAYAAN

### PASAL 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi beban anggaran DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai ketentuan yang berlaku.

## AMANDEMEN

### PASAL 6

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.


## PENUTUP

### PASAL 7

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.

#### PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru,



Drs. H. Irfan Anwar, M.AP.